

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan didunia manusia tercipta berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan dimana keduanya terikat dalam hubungan suami istri yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan umat manusia yang saling melakukan perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga dalam kehidupan suami istri. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.¹ Ikatan lahir dan batin adalah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir ataupun ikatan batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat.²

Dalam kehidupan rumah tangga kadang kala terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada tindakan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Seiring berjalannya waktu, kekerasan dalam rumah tangga mendapat tanggapan yang serius dari berbagai organisasi perempuan, pemerintah maupun nonpemerintah hingga lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.³

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Alimuddin. 2014, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama Bandung*. CV. Mandar Maju. 2014. Hlm 7.

³ *Ibid.*, Hlm 36.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga”.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi terhadap anak dan perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga terhadap suami sebaliknya. Akan tetapi yang sering kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Karena perempuan tidak badaya secara ekonomi (karena tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup) cenderung lebih pasrah dengan keadaan dan tidak bisa melawan kekerasan itu, karena terus bergantung pada kemampuan suami sebagai pencari nafkah.⁵ Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya karena pengaruh terhadap derajat kesehatan fisik, keselamatan jiwa, dan berdampak psikologi yang negatif pada korban tetapi juga karena hak-hak dasarnya sebagai manusia.⁶

Adapun yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

- a. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);

⁴Pasal Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Bandung. PT Refik Aditama. 2012. Hlm 15.

⁶*Ibid.*, Hlm 15 dan 16.

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan diatas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan),persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut,dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2)Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT).

Namun demikian, perempuan-perempuan sering tidak meyakini bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan.sebab,walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghedaki kekerasan tersebut dihentikan,tetapi bukan sesuatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutuskan mata rantai kekerasan, karena secara sosialbudaya perempuan dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik, yang pandai dan menyenangkan suami dan menjaga keutuhan rumah tangga.⁷

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga telah memberikan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sampai saat ini Masalah kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap seperti masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain.

⁷*Ibid.*, Hlm 40.

Namun jaminan, yang diberikan oleh negara dalam pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, seringkali menemui hambatan-hambatan bagi masyarakat, penegak hukum, dan bahkan dari pihak korban. Kerena hambatan yang ditemui pihak korban yaitu koban malu dan ragu untuk melapor, kurang memahami perbuatan pelaku, dan korban merasa takut apabila keadaan rumah tangganya semakin menderita dengan diadilinya atau dipidananya pelaku.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga masih memiliki kelemahan sehingga menghambat upaya penghapusan KDRT.⁸ kekerasan dalam rumah tangga dimana salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah “pelantaran rumah tangga” dimana tidak terdapat penjelasan yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan penelantara rumah tangga. Dimana tidak diatur secara jelas batas waktu pelantaran rumah tangga seperti 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan dan atau 1 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dalam khusus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sampang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan adanya pengaduan terhadap pihak kepolisian, akan tetapi pengaduan tersebut digunakan untuk berkas gugat cerai oleh para pihak dan ada juga berlanjut ke jalur pengadilan.⁹ Seperti yang terjadi di Desa Tambelangan Kabupaten Sampang Dimana MH (suami) meminta izin kepada LU (istri) untuk berangkat ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, MH mengalami kesulitan untuk

⁸Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori Dan Praktik Di Pengadilan Di Indonesia*. Bandung. CV. Mandar Maju. 2011. Hlm. 46-47

⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Mamang Selaku Penyidik Di Bagian UPPA Di Porles Sampang

mendapat pekerjaan dan hanya bekerja sebagai tenaga kuli bangunan, kurang lebih 1 (satu) bulan di Malaysia terdakwa menelpon tetangganya, dan oleh tetangganya tersebut istrinya di tuduh berselingkun dengan orang lain. Setelah lebih 2 bulan di Malaysia MH pulang kampung. Setelah bertemu dengan istrinya lantaran cemburu MH melampiaskan amarahnya dengan cara memukul dan menempeleng istrinya. Sehingga melontarkan pekataan cerai kepada istrinya dan pada saat itu terdakwa pulang kerumahnya dan tidak pernah memberikan mafkah lahirbatin kepada istrinya. Sehingga perbuatan MH diatur dan diamcam pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

sehingga kekerasan dalam rumah tangga saat ini belum dapat terselesaikan dan menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam menangani khusus kekerasan dalam rumah tangga dan dalam memberikan berikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini hukum yang berlaku pada dasarnya merupakan wujud atau cerminan masyarakat, hukum itu sendiri adalah sebuah produk kultur sehingga tidak berlebihan bila hukum yang berlaku merepresentasikan budaya atau nilai yang ekstensi dimasyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang ada penulis mengambil study kasus di kabupaten sampang dengan judul “ **ImplementasiPerlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Mengalami Penelantaran Dalam Rumah Tangga (Study Khusus Wilayah Hukum Kabupaten Sampang)** .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga ?
2. Kendala apa yang menghambat perlindungan hukum yang terjadi pada istri yang mengalami kekerasan penelantaran dalam rumah tangga di kabupaten sampang ?

1.3 Tujuan Penelitiandan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami kekerasan penelantara dalamrumah tangga
 - b. Untuk mengetahui kendala apa yang menghambat implementasi perlindungan hukum pada istri yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga.
2. Manfaat penelitian ini adalah :
 - a. Manfaat teoritis :
 1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khusus hukum pidana.
 2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam peneitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Manfaat praktis :

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang implementasi perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami kekerasan penelantaran dalam rumah tangga.
2. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan kepada aparat penegak hukum dan memberikan wawasan pada masyarakat terhadap kekerasan rumah tangga terkait dengan implementasi perlindungan terhadap istri yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu :

1. Dapat digunakan sebagai literature tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan implementasi perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga.
2. Menjadikan masukan bagi para pengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga.

1.5 Keaslian

Adapun keaslian dalam penelitian yang berjudul **Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Mengalami Penelantaran Dalam Rumah Tangga** ini merupakan penelitian yang bertujuan Untuk mengetahui

implementasi perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga dan Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat implementasi perlindungan hukum pada istri yang menjadi korban penelantaran dalam rumah tangga. Setelah mencari informasi di beberapa literatur dan internet terkait permasalahan yang dibahas terdapat beberapa keiripan tema penelitian yang dilakukan oleh istitusu tinggi lainnya yakni sebagai berikut :

No	Judul/ penulis/ universitas	Permasalahan	Pembahasan	Perbedaan
1	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan/ Dedi Risfandi/ Universitas Hasanuddin Makasar	1. Apakah upaya-upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga? 2. Apakah kendala penegakan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ?	Desi Risfandi menguraikan terhadap aturan-aturan yang berlaku dan bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada seperti : Pusat Pelayanan Terpadu, serta Lembaga bantuan Hukum	Penulis lebih menitik beratkan terhadap penelantaran Dalam Rumah Tangga dan Hak- Hak korban KDRT dalam Rumah tangga.
2	Pertanggungjawaban Pidana Penelantaran Rumah Tangga/ Satria Heryanto Joewono/ Universitas Hasanuddin Makassar	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil (pertanggungjawaban pidana) penelantaran dalam rumah tangga. 2. Bagaimana	Satri menguraikan penerapan hukum materil dan penjatuhan putusan oleh hakim berdasarkan	Penulis lebih menitik beratkan terhadap Penelantaran Dalam Rumah Tangga dan

		pertimbangan hakim dalam penatuhan putusan terhadap tindak pidana penelantaran rumah tangga pada putusan : 429/Pid.Sus/2015 /PN.Mks)	fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan	Hak- korba KDRT dalam Rumah tangga
--	--	--	--	------------------------------------

Sumber : hasil kajian penulis 2018

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Metode penelitian hukum empiris, yaitu karena dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan nyata terhadap sinkronisasi antara instrumen hukum dengan keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat.¹⁰ Dalam penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Sampang, yang mana Responden yang diambil dari penelitian ini yaitu Brigpol Choirul Rahman S.H dan Brigpol Umar Faruk Selaku penyidik pembantu di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Resort Sampang. selain itu , penulis melakukan

¹⁰Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum. Cet.5 Jakarta. PT Raja Grafindo Persada 2003. Hlm 75.

wawancara dengan Bapak Anton Zulkarnaen, S.H dan Tulus Ardiansyah , S.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sampang. selain itu penulis melakukan wawancara dengan Ibu Triu Artanti, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sampang dan selain itu penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hoirunnisak, S.Psi selaku pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi serta data terkait dalam perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau *Socio Legal Research*, dimana dalam penelitian ini langkah-langkah teknis yang dilakukan mengikuti pola penelitian khusus sosiologi. Pendekatan ini Mengidentifikasi dan Mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pengetahuan hukum serta empiris dengan jalan langsung obyeknya yaitu mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Mengalami Penelantaran Dalam Rumah Tangga.¹¹

¹¹ Soekanto dan Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PREES, 1986) Hal

3. Jenis Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi menggunakan metode penelitian hukum empiris, maka pengumpulan data menggunakan dua Jenis pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari responden di lokasi penelitian wilayah hukum di Kabupaten Sampang Yaitu Polres Resort Sampang, Kejaksaan Negeri Sampang, Pengadilan Negeri Sampang dan P2TP2A di Kabupaten Sampang. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan responden, data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui interview atau wawancara dengan responden.¹² Data tersebut langsung diperoleh dari kepolisian, kejaksaan pengadilan, advokat, lembaga sosial, dan fakta-fakta masyarakat setempat terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang

¹²Burhan Asafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Reneka Cipta. 2002. Hlm 91.

sedang dibahas.¹³ Data tersebut yaitu data yang berkaitan dengan kekerasan psikis dalam rumah tangga, artikel-artikel yang menjelaskan tentang kekerasan psikis dalam rumah tangga jurnal tentang kekerasan psikis dalam rumah tangga serta peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomer 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

4. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau paparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.¹⁴ Data yang dianalisis tersebut bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu data diterjunksan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian.

¹³*Ibid.*, Hlm 160.

¹⁴*Ibid.*, Hal 180